



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kumulasi Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik pada alamat email: @gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Security di Mess PT. BUMA, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang dilaksanakan di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, dengan wali adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Suriansyah, yang menikahkan penghulu yang bernama Masruni, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Samsul dan Adul, namun tidak dicatatkan di KUA setempat;

2. Bahwa status Penggugat pada saat menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai tidak tercatat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Padang Panjang RT.01 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, selama 3 tahun 4 bulan sampai berpisah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

6. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tanggal 05 Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

6.1. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;

6.2. Tergugat suka mengonsumsi minuman keras (beralkohol);

6.3. Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat ketika terjadi Pertengkaran;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dan kekerasan fisik;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Desember 2021, dimana waktu itu terjadi cekcok lagi sebagaimana hal tersebut diatas akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat;

9. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang;

10. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi hingga sekarang;

11. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2018 di Desa Awaysan Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Tjg. dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri dari Kantor Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, Nomor B.156/PDJ/472.21/05/2024 Tanggal 02 Mei 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Nomor 112/Kua.17.08.-7/PW.01/5/2024 Tanggal 07 Mei 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten balangan;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan kabupaten Tabalong;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Suriansyah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Penghulu yang bernama Masruni;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Samsul dan Adul;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda, namun saksi tidak tahu apakah duda cerai tercatat atau tidak dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak dengan pernikahan yang terdahulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa padang Panjang RT.01 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri tentang hal tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat juga sering memukul Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah yang beralamat di Kelurahan Belimbing Raya dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya di Desa Padang Panjang;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Balangan;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan kabupaten Tabalong;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri selaku Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Penghulu yang bernama Masruni;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Samsul dan Adul;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda, namun saksi tidak tahu apakah duda cerai tercatat atau tidak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa padang Panjang RT.01 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang hal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah yang beralamat di Kelurahan Belimbing Raya dan Tergugat tinggal di Desa Padang Panjang;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa sudah cukup;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *aquo*;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tabalong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P.2, keduanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang diajukan Penggugat keduanya merupakan surat biasa bukan akta, memiliki nilai bukti permulaan. Secara materiil bukti P.1 dan bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 1 Agustus 2018 di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan kantor urusan agama;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah cukup umur (*Pasal 172 Ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini terkait Gugatan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat, Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal pada tanggal 1 Agustus 2018 di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
2. Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan kesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait pengesahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan

Halaman **10** dari **15** halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2018 di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Padang Panjang RT.01 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat suka bersikap kasar (memukul) kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran;
4. Bahwa kurang lebih 2 tahun 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian” selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain”; maka gugatan Penggugat pada petitum point (3) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 2018 di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Ahmad Hamdi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Alfina Rizkiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfina Rizkiani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 114.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan nomor /Pdt.G/2024/PA.Tjg